

Edukasi Pencegahan Aktivitas Judi Online

Thresia Hilda M.Y. Krey* dan Winna A.A. Senandi

¹Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura

ABSTRACT

Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum, Kampus Baru
Uncen Waena, Jl. Kamp Walker
Waena, Jayapura. Email:
krey.hilda@gmail.com

Nowadays, online gambling in Indonesia has become a national emergency, claiming millions of victims (especially the poor) and generating hundreds of trillions in revenue, leading to fatal dependency, poverty, and even criminal activity. Easy access and aggressive advertising fuel addiction, leading to household economic ruin, increased online loan debt, and fueling crime and family conflict. This activity aims to provide the public with an understanding of the dangers of online gambling, including its types, dangers and negative impacts, and the various legal sanctions that threaten online gambling app users. The method used in this legal education activity was a lecture with material presentation and discussion with participants. Participants demonstrated their enthusiasm during the legal education activity by providing positive feedback and reactions. This demonstrated their understanding of the material presented regarding the dangers of online gambling. Online gambling requires vigilance because it is a dangerous activity that can destroy individuals, families, and communities by causing addiction, financial problems, and mental health disorders. Online gamblers and bookies can be subject to legal sanctions in accordance with statutory regulations.

Manuskrip:

Diterima: 19 November 2025

Disetujui: 15 Januari 2026

Keywords: *online gambling; slots; ITE law; Criminal Code*

PENDAHULUAN

Perjudian online menjadi salah satu dari efek negatif perkembangan ilmu teknologi dan saat ini menjadi suatu urgensi di Indonesia, hal ini merupakan salah satu hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. penelitian ini menggunakan kriminologi untuk menjawab permasalahan yang terjadi. fenomena ini berdampak pada per ekonomian dan sosial masyarakat (Brilliant & Blntara, 2025).

Kasus perjudian telah menjadi permasalahan di tengah masyarakat yang tak pernah selesai bertahun-tahun lamanya. Praktik perjudian makin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat jumlah transaksi judi online mencapai sebesar Rp. 327 triliun pada akhir tahun 2023. Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring juga mencatat sebanyak 2,37 juta orang terjebak judi online, yang 80 persennya merupakan kelompok

ekonomi menengah ke bawah. Perjudian online juga terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa. Hingga saat ini, sejumlah 960.000 pelajar dan mahasiswa terlibat kasus judi online. Dari banyaknya pengguna judi online di Indonesia, sebesar 60% dari angka tersebut adalah generasi Milenial dan generasi Z. Studi membuktikan bahwa 82% orang yang mengakses internet pernah melihat iklan judi online. Dari banyaknya sosial media yang eksis, Instagram dan Facebook menempati urutan teratas media sosial dengan iklan judi online terbanyak. Selain itu, situs film ilegal dan game online menjadi ladang subur pengguna judi online (UGM, 2024).

Merujuk data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), total perputaran uang dari judi daring atau online sepanjang 2023 mencapai Rp. 327 triliun. Angka itu nyaris 10 persen dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Temuan tersebut tentunya amat sangat meresahkan, terlebih

banyak laporan yang diterima pemerintah bahwa para pemain judi online adalah masyarakat kecil. Ribuan orang terjerat utang, terlibat penipuan bahkan dilaporkan ada kasus sampai bunuh diri. Lebih mencengangkan lagi jika menengok data dari analisis jejaring media sosial Drone Emprit tahun 2023. Indonesia merupakan negara dengan pemain judi daring terbanyak di dunia yang berjumlah 201.122 orang. Beragam bentuk judi online antara lain mesin slot permainan kartu, slot permainan dadu, taruhan olahraga, hingga lowongan pekerjaan.

Sejak September 2023, Kementerian Kominfo pihaknya setidaknya telah memblokir 5,9 juta konten perjudian dari ruang digital Indonesia. Ini sesuai dengan komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menciptakan kedaulatan ruang digital Indonesia yang inklusif. Sementara Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa sejak akhir 2023, OJK telah memblokir sekitar ribuan rekening yang digunakan terkait kegiatan judi online. (Komdigi, 2024) Bahkan di Kota Jayapura, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Mackbon mengatakan ada 3.000 rekening mencurigakan yang terindikasi terlibat judi online. Rekening-rekening tersebut saat ini masih dalam tahap terindikasi dan masih dilakukan penyelidikan karena dicurigai sebagai sarana transaksi permainan judi online (Tribun Papua, 2024).

Beberapa instansi di Kota Jayapura mulai melakukan sosialisasi sejak akhir tahun 2024 guna mencegah penyebaran judi online di masyarakat. Mulai dari Pemerintah Provinsi Papua yang menghimbau warganya untuk tidak terlibat judi online karena hanya akan merugikan dirinya sendiri bahkan keluarga (Papua.go.id, 2024).

Kepolisian Daerah Papua melalui Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz-2024 telah menggelar sosialisasi gerakan anti judi online pada Sabtu 16 November 2024 di Kota Jayapura, guna memberantas praktik judi online (Berita Satu, 2024). Razia Pemeriksaan Handphone milik Anggota Polresta Jayapura Kota juga dilakukan pada apel pagi hari Rabu 4 Desember 2024 guna mengecek personel Polresta yang terlibat dalam Judi Online (Tribrata News, 2024). Kemudian dalam giat Promensisko 2025 Kapolri mengungkapkan modus terbaru judi online oleh WNA dengan membuat perusahaan fiktif dibidang teknologi dengan sistem judi online baru

yang lebih memudahkan semua lapisan masyarakat untuk mengakses dengan deposit uang bernilai kecil. Sementara itu, Komdigi mencatat telah memblokir 1,3 juta konten bermuatan judi online dalam kurun waktu 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025, menandakan betapa seriusnya ancaman tersebut. Satgas Pemberantasan Judi Online diprediksi dapat menekan laju perputaran dana hingga akhir tahun 2025 sebesar Rp 150 triliun jika dilakukan penguatan intervensi saat ini (PPATK, 2025).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan dilakukan di SMA Negeri 7 Jayapura pada hari Jumat siang sesudah kerja bakti dalam rangka ulang tahun sekolah dengan peserta siswa-siswi kelas XI. Metode penyuluhan dilakukan melalui ceramah dengan pendekatan penyuluhan langsung yang efektif untuk menyampaikan pengetahuan, mengubah kesadaran, dan mengedukasi peserta dalam jumlah besar secara efisien. Metode ini dikombinasikan dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif peserta. Penyaji (pengabd) memaparkan materi secara lisan, sistematis, dan terstruktur mengenai topik judi online kepada para peserta. Setelah pemaparan materi, dilakukan sesi dialog untuk mengklarifikasi informasi dan mendiskusikan penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka sebelum sosialisasi dilakukan, para peserta diberikan pre-test terkait judi online untuk melihat sejauh mana mereka memahami materi penyuluhan yang akan disampaikan. Setelah itu, penyaji mulai memberikan pemahaman mendalam mengenai bahaya serta dampak negatif permainan judi online, serta sanksi hukum apabila terjerat judi online.

Kegiatan ini merupakan upaya preventif terhadap aktivitas judi online yang saat ini iklannya marak tersebar di banyak media sosial yang dapat menjadi jebakan sehingga merugikan penggunaannya. Dengan menanamkan edukasi mengenai bahaya judi online sejak dini kepada anak dan remaja, diharapkan mereka dapat bergerak menjadi penerus informasi ini kepada lingkungan sekitarnya, baik teman, keluarga, ataupun masyarakat di lingkungannya sehingga

semakin banyak orang yang dapat menghindari aktivitas judi online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi disampaikan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab bersama para peserta sehingga interaksi antara kami dan peserta inilah yang dapat menjadi tolak ukur akan penerapan ilmu yang dilakukan benar-benar diterima dengan baik atau tidak. Materi penyuluhan dipaparkan dalam bentuk Power Point yang berisikan materi dan contoh-contoh sehingga peserta menjadi tertarik dan bersemangat mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut. Selain itu tim penyuluh juga menunjukkan berbagai sanksi hukum yang dikenakan pada pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. Kegiatan pemaparan materi

Kemudian, tim mengukur peningkatan pengetahuan atau keterampilan peserta sebelum dan sesudah pelatihan melalui Pre-Test dan Post-Test. Evaluasi kegiatan melalui pre-test dan post-test adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk mengukur efektivitas intervensi (pelatihan, penyuluhan, atau pendampingan) dengan membandingkan tingkat pengetahuan, sikap, atau keterampilan peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Evaluasi kegiatan penyuluhan yang berjalan baik ditandai dengan adanya peningkatan signifikan pada skor hasil posttest dibandingkan pretest, yang menunjukkan peningkatan pemahaman, pengetahuan, atau sikap peserta terhadap materi yang disampaikan. Analisis ini sering menggunakan uji statistik seperti Paired Sample T-test untuk memastikan

perbedaan rata-rata skor adalah signifikan, bukan kebetulan. Peningkatan skor rata-rata dari pretest ke post-test menunjukkan materi penyuluhan berhasil diserap oleh peserta.

Materi yang diberikan pada kegiatan penyuluhan ini dapat diterima dengan baik oleh para peserta. Hal ini ditunjukkan dengan sikap antusiasme mereka selama mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dengan memberikan tanggapan dan respon yang positif. Hal tersebut menjadi indikator bahwa peserta penyuluhan memahami bahwa edukasi pencegahan aktivitas judi online sangat dibutuhkan karena siapapun dapat dengan mudah terjebak dengan permainan ini.

Pertama-tama, peserta diberikan materi terkait definisi judi online serta jenis-jenisnya. Judi online adalah aktivitas taruhan uang atau barang berharga yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer atau ponsel, dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial melalui permainan yang tidak pasti hasilnya. Meskipun mudah diakses dan menawarkan variasi permainan, judi online di Indonesia merupakan kegiatan ilegal yang dilarang oleh hukum dan memiliki dampak negatif serius seperti kecanduan, kerugian finansial, serta masalah hukum dan kesehatan mental bagi pelakunya.



Gambar 2. Suasana kegiatan edukasi

Judi online merupakan aktivitas ilegal di Indonesia dan dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan undang-undang seperti Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis-jenis judi online yang populer mencakup kasino online (seperti poker, blackjack, roulette, dan slot), taruhan olahraga (untuk pertandingan sepak bola dan olahraga lainnya), lotere online (permainan angka dan

Keno), permainan kartu (selain poker), dan permainan arcade atau tembak ikan. Judi online memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dimainkan melalui internet. Permainan judi dimainkan melalui situs web atau aplikasi yang diakses menggunakan koneksi internet.
2. Menggunakan taruhan uang. Pemain mempertaruhkan uang atau aset berharga lainnya untuk memenangkan lebih banyak.
3. Ada beragam permainan, meliputi permainan kasino (seperti slot, poker), taruhan olahraga, bingo, dan lotre.
4. Memiliki dampak negatif, seperti risiko kecanduan, kerugian finansial, masalah kesehatan mental (depresi, kecemasan), dan bahkan jerat hukum.

Selanjutnya peserta dijelaskan mengenai dampak negatif dari judi online kepada peserta. Judi online memiliki berbagai dampak negatif, termasuk masalah finansial, kesehatan mental, sosial, dan hukum. Secara finansial, pemain bisa mengalami kerugian besar, bahkan kehilangan seluruh tabungan. Di sisi kesehatan, judi online dapat menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesehatan fisik seperti Gerd atau serangan jantung. Secara sosial, judi online dapat merusak hubungan keluarga, menyebabkan isolasi, dan penurunan kinerja di tempat kerja atau sekolah. Selain itu, ada risiko terjerat masalah hukum, termasuk pidana penjara dan denda (PPATK, 2024).

Fenomena judi online di Indonesia telah menimbulkan dampak signifikan terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Kemudahan akses dan promosi melalui media sosial, terutama oleh selebgram dan influencer, mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam aktivitas perjudian daring. Tingginya keterpaparan pada iklan judi online memperlemah nilai-nilai sosial, di mana individu yang terlibat cenderung mengabaikan tanggung jawab material, vital, dan kerohanian demi hasrat berjudi (Qital, 2025).

Adapun faktor yang memengaruhi kecanduan bermain judi online, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kuatnya keinginan dan rasa penasaran seseorang untuk bermain judi. Seseorang akan terobsesi untuk selalu bermain dan membuka situs judi online. Kemudian, faktor eksternal yaitu lingkungan sebaya tempat seseorang tinggal, yang memberikan contoh untuk bermain judi online dari teman-temannya, serta kurangnya

kontrol dari keluarga dalam mengawasi aktivitas anak ketika bermain HP (Asriadi, 2020).

Fenomena judi online ini dapat memberikan dampak negatif terhadap pengelolaan keuangan. Orang yang terlibat judi online cenderung mengalami risiko kerugian finansial yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan mereka di masa depan. (Hatimatunnisani dkk., 2023) Kerugian finansial signifikan terjadi karena pemain judi online seringkali kehilangan banyak uang, bahkan bisa sampai menghabiskan tabungan dan menjual aset. Kemudian timbul masalah keuangan berkelanjutan, seperti kecanduan judi online yang dapat menyebabkan masalah keuangan jangka panjang, seperti terlilit hutang. Hal ini tentu saja akan berlanjut menjadi masalah kesulitan ekonomi, karena jika kehilangan banyak uang, pemain judi online bisa mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Judi online juga berdampak negatif pada aktivitas sosial masyarakat, antara lain merusak hubungan dengan keluarga dan teman, karena judi online dapat menyebabkan konflik dalam keluarga dan merusak hubungan dengan orang-orang terdekat. Judi online juga dapat menyebabkan isolasi sosial. Pemain judi online cenderung menarik diri dari lingkungan sosial dan merasa terisolasi. Serta judi online dapat mengganggu kinerja di sekolah atau tempat kerja karena kurang fokus dan motivasi.

Judi online juga dapat berdampak pada kesehatan mental, yaitu stres dan kecemasan, misalnya kekalahan dalam judi online dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berlebihan. Kecanduan judi online dapat memicu depresi dan perasaan putus asa. Pemain judi online juga seringkali mengalami gangguan tidur akibat tekanan dan kecemasan, serta adanya perubahan suasana hati dan emosi yang tidak stabil. Mudah marah adalah ciri umum dari pecandu judi online.

Judi online memiliki dampak signifikan terhadap hubungan sosial, di mana banyak individu mengalami isolasi dan konflik dalam keluarga akibat kecanduan. Dari segi ekonomi, banyak responden melaporkan kerugian finansial yang mengganggu stabilitas keuangan mereka. Secara psikologis, judi online berkontribusi pada peningkatan gejala kecemasan, depresi, dan stres di kalangan pemain. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai fenomena judi online dan mendorong pengembangan kebijakan serta program

intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini di masyarakat (Sriyana, 2025).

Dampak Hukum dari judi online, antara lain yaitu jerat hukum yang menanti karena judi online merupakan kegiatan ilegal yang dapat dikenakan sanksi hukum, seperti denda atau penjara. Judi online juga dapat memicu tindakan kriminalitas lain, seperti pencurian atau penipuan. Selain itu, judi online dapat memberikan dampak rusaknya nilai moral dan etika dari pemain judi online, serta dapat menyebabkan kecanduan yang sulit dihentikan, bahkan setelah menyadari dampaknya (Asriadi, 2020).

Pada sesi terakhir, tim memberikan edukasi terkait sanksi hukum untuk perjudian di Indonesia, baik itu perjudian konvensional maupun online, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara umum, pelaku perjudian dapat dijera pidana penjara dan denda, dengan ancaman hukuman yang lebih berat bagi bandar atau pengelola perjudian.

Akibat hukum judi online di Indonesia mencakup sanksi pidana yang sangat berat, seperti pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp10 miliar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Pelaku dapat dijera pidana berdasarkan peranannya dalam aktivitas ilegal ini, baik sebagai pemain maupun penyelenggara.

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Pasal 27 ayat (2) yang diubah menjadi Pasal 45 ayat (2) dan (3) mengatur tentang distribusi informasi perjudian, dengan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp1 miliar atau lebih berat lagi di aturan terbaru.
2. Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 426 jo. Pasal 79 ayat (1) mengatur tentang perjudian tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar untuk penyelenggara perjudian, dan pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp50 juta untuk peserta perjudian.

Adapun dampak hukum bagi pelaku yaitu pelaku dapat dijatuhi pidana penjara yang cukup lama. Pelaku juga dapat dikenakan denda yang besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Serta ada sanksi tambahan dapat berupa pencabutan

hak, seperti pencabutan hak untuk menjalankan profesi tertentu.

Regulasi hukum yang tepat dan komprehensif dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberantas judi online, sementara adaptabilitas terhadap perkembangan teknologi dan tren judi online menjadi kunci dalam menjaga relevansi regulasi. Kerjasama internasional juga dibutuhkan mengingat sifat transnasional dari kegiatan judi online, dan penggunaan teknologi menjadi alat yang vital dalam identifikasi, penyelidikan, dan penindakan kasus. Pencegahan perlu menjadi fokus utama, dengan edukasi masyarakat, pelatihan aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak sebagai bagian dari strategi holistik. Dukungan masyarakat melalui kesadaran, pelaporan, dan partisipasi dalam program pencegahan menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang tidak mendukung kegiatan judi online ilegal. Penegakan hukum yang efektif terhadap judi online memerlukan sinergi antara regulasi yang cerdas, pemanfaatan teknologi, kerjasama internasional yang kuat, upaya pencegahan yang berkelanjutan, dan dukungan aktif dari masyarakat. Hanya dengan pendekatan holistik yang komprehensif, masyarakat dapat melibatkan peran mereka dalam menciptakan lingkungan online yang aman, adil, dan bebas dari kejahatan judi online (Nurdiansyah dkk., 2024).

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan teknologi yang dapat dijadikan acuan bagi kegiatan sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang, serta bagi masyarakat sebagai informasi tentang bahaya dari permainan judi online serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KESIMPULAN

Melalui kegiatan ini para peserta dapat memahami materi mengenai judi online, mulai dari jenis-jenisnya, bahaya yang mengancam berikut dampak negatifnya, serta berbagai sanksi hukum yang mengancam pengguna aplikasi judi online. Kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat agar dapat menjauhkan diri dari permainan judi online. Kegiatan ini merupakan upaya yang

secara tidak langsung dapat melindungi masyarakat dari maraknya penyalahgunaan aplikasi permainan online yang melanggar hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa kegiatan ini dapat terlaksana semata-mata bukan hanya karena kemampuan penulis sendiri, tetapi juga dukungan dari berbagai pihak. Untuk itulah kami memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada: (1) LPPM Universitas Cenderawasih; (2) Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih; (3) Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriadi. 2020. Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus pada Siswa SMAK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros). Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. diakses pada 26 Februari 2026 pukul 9.15 WIT.
- Berita Satu. 2024. Polda Papua Sosialisasi Gerakan Anti Judi Online di Kota Jayapura. <https://www.beritasatu.com/network/kabar-papua/366596/polda-papua-sosialisasi-gerakan-anti-judi-online-di-kota-jayapura>.
- Hatimatunnisani, H., Nurfadila, H., Wasti, M., Rika, P., & Maharani, R. 2023. Maraknya Judi Online dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Keuangan di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Swasta di Bandung), *Jurnal Sosio dan Humaniora: SOMA*, 2(1), pp.: 130-136. <https://doi.org/10.59820/soma.v2i1.124>.
- Iskandar, B. & Priambada, B.S. 2025. Analisis Kriminologi Terhadap Dampak serta Pencegahan Judi Online. *Juris Delict Journal*, 1(2), 133-144. <https://doi.org/10.52429/hbardb29>.
- Kementerian Komunikasi dan Digital. 2024. Berantas Tuntas Judi Online, <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/berantas-tuntas-judi-online>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Nurdiansyah, R., Mugni, & Lailiyah, M.R. 2024. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume*, 1(3), 219-238. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i379>.
- Pemerintah Provinsi Papua. 2024. Pemprov Papua Imbau Warga Tak Terlibat Judi Online. <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-8823/pemprov-papua-imbau-warga-tak-terlibat-judi-online.html>.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2024. Darurat Judi Online: Cegah dan Berantas, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1386/darurat-judi-online-cegah-dan-berantas.html.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2025. Promensisko 2025: Menjawab Ancaman Judi Online dan Kejahatan Digital Lewat Aksi, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1474/promensisko-2025-menjawab-ancaman-judi-online-dan-kejahatan-digital-lewat-aksi-.html.
- Qital, A. 2025. Fenomena Judi Online: Analisis Dari Perspektif Masyarakat dan Dampaknya Pada Generasi Muda, *Journal of Correctional Management 2025 Politeknik Ilmu Masyarakat*, 1(2), 1-9. <https://doi.org/10.52472/jcm.v1i2.529>.
- Shopee Indonesia. 2025. Bahaya Judi Online Yang Perlu Anda Waspadai, Bijak Sebelum Mengambil Keputusan, <https://shopeepay.co.id/blog/7-bahaya-judi-online-yang-perlu-anda-waspadai-bijak-sebelum-mengambil-keputusan>
- Sriyana, S. 2025. Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis di Era Digital. *Jurnal Sociopolitico*, 7(1), 27-34. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i1.169>.

Tribrata News. 2024. Cegah Anggota Polri Terlibat Judi Online, Propam Periksa Ponsel Personel Polresta, <https://tribratanews.papua.polri.go.id/cegah-anggota-polri-terlibat-judi-online-propam-periksa-ponsel-personel-polresta/>

Tribun Papua. 2024. Di Kota Jayapura Polisi Sebut Ada 3000 Rekening Mencurigakan yang Terindikasi Terlibat Judi Online, <https://papua.tribunnews.com/2024/07/11/di-kota-jayapura-polisi-sebut-ada-3000-rekening-mencurigakan-yang-terindikasi-terlibat-judi-online>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Universitas Gadjah Mada (UGM). 2024. Judi Online Makin Marak di Kalangan Anak Muda, Pakar UGM sarankan perlunya edukasi literasi keuangan, <https://ugm.ac.id/id/berita/judi-online-makin-marak-di-kalangan-anak-muda-pakar-ugm-sarankan-perlunya-edukasi-literasi-keuangan/>.